



Dokumen
STANDAR
CALON MAHASISWA PINDAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

SISTEM
PENJAMINAN
MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

 **SPM** itenas
2020

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_CMP/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR CALON MAHASISWA PINDAHAN	Tanggal : 20 – 04 – 2020

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
 BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

Tujuan Pendidikan Itenas

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;

4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan
5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

RASIONAL

Standar calon mahasiswa pindahan merupakan kriteria minimal kualifikasi calon mahasiswa pindahan yang dapat diterima di program sarjana dan magister.

Kualifikasi calon mahasiswa pindahan untuk program sarjana adalah:

- 1) mahasiswa program Diploma 3 (D3);
- 2) lulusan program Diploma 3 (D3);
- 3) mahasiswa program sarjana; atau
- 4) lulusan program sarjana;

Sedangkan, kualifikasi calon mahasiswa pindahan untuk program magister adalah:

- 1) mahasiswa program magister; atau
- 2) lulusan program magister.

Sebagai upaya memastikan tercapainya tujuan Itenas dalam membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka diperlukan kualifikasi mahasiswa pindahan yang berkualitas baik dan mampu dididik.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan mutu internal. Istilah yang ada dalam standar Calon Mahasiswa Pindahan adalah:

Mahasiswa : peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Institut

- Program Sarjana : Jenjang pendidikan akademik sarjana (S1) yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu
- Program Magister : Jenjang pendidikan akademik magister (S2)
- Program Diploma : Jenjang pendidikan akademik diploma tiga tahun (D3)
- Seleksi : Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru yang dilakukan oleh Penerimaan Itenas untuk dapat merekrut mahasiswa baru Itenas yang Mahasiswa Baru mempunyai kualitas sangat baik (SPMB)

MATRIKS INDIKATOR STANDAR CALON MAHASISWA PINDAHAN

Standar Calon Mahasiswa Pindahan adalah standar minimal yang harus dipunyai oleh setiap PT sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Matriks indikator utama standar Calon Mahasiswa Pindahan yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan adalah:

INDIKATOR UTAMA

No	Pernyataan Standar	Performance Indicator
1	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) memastikan ketersediaan pedoman kriteria calon mahasiswa pindahan	Ketersediaan pedoman kriteria calon mahasiswa pindahan
2	Kepala Biro Akademik memastikan pelaksanaan pedoman kriteria calon mahasiswa pindahan	Ketersediaan operasional prosedur pelaksanaan pedoman kriteria calon mahasiswa pindahan
3	Dekan memastikan Ketua Program Studi melaksanakan pedoman kriteria calon mahasiswa pindahan	

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Rektor melalui WRAK menyusun pedoman kriteria calon mahasiswa pindahan Itenas.
2. WRAK melalui kepala biro akademik melaksanakan pedoman kriteria calon mahasiswa pindahan dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).
3. WRAK melalui Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan pedoman kriteria calon mahasiswa pindahan.

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk standar Calon Mahasiswa Pindahan adalah:

1. Rektor
2. WRAK
3. Ketua Biro Akademik
4. Dekan
5. Ketua Program Studi

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi

- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2016
- Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M Itenas
- Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2016 - 2020
- Rencana Strategis Itenas tahun 2016 – 2020